



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN LAMONGAN

Jln. Kusuma bangsa Telp. 12 Lamongan

PIAGAM
TANDA BUKTI SEKOLAH TERDAFTAR

Nomor : 0438 /104.15/E/1989

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN, dengan ini memberikan PIAGAM tanda bukti SEKOLAH TERDAFTAR kepada :

Nama Sekolah	: TK IKK I
Alamat Sekolah	: DESA PUTER
Nomor Statistik	: 004050705016
Yayasan yang mengasuh	: P K K
Tgl. dan No. Akte Yayasan	:
Alamat Yayasan	: DESA PUTER
Sekolah ini didirikan	: TAHUN 1987
Piagam ini berlaku mulai tanggal	: 01 FEBRUARI 1987

Berdasarkan permohonan Yayasan yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan Penilik TK/SD Kec... Kembangbahu..... telah memenuhi syarat untuk diberi ijin OPERASIONAL..

Piagam ini diberikan kepada sekolah yang bersangkutan dengan catatan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan / perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Lamongan, 01. Februari19.89..

KEPALA,



DRS. WIJONO

NIP. 130122301



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. KH. Ahmad Dahlan, No. : 75, Telp. (0322) 321021 Fax (0322) 318663
e-mail : disdik@lamongankab.go.id / disdik.lamongankab@gmail.com
Web Site : [Http://www.disdik.lamongankab.go.id](http://www.disdik.lamongankab.go.id)

PIAGAM

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
NOMOR : 421.1/2231/413.101/2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, Evaluasi dan Permohonan dari Lembaga Sekolah dengan ini memberikan PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN Kepada :

1. Nama Sekolah : TK PKK I
2. Alamat Sekolah : Desa Puter Kec. Kembangbahu
3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 004050705016
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20568006
5. Status Sekolah : SWASTA
6. Nama Yayasan : PKK
7. Alamat Yayasan : Desa Puter
8. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan :
9. Tanggal Pendirian Sekolah : 01 Februari 1987
10. KETERANGAN
 - a. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN
Mulai Tanggal 01 Februari 2015 s.d 01 Februari 2019
 - b. PIAGAM INI AKAN DITINJAU KEMBALI APABILA DI KEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN.
 - c. SELAMBAT – LAMBATNYA 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, DIMOHON SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



Lamongan, 15 Juli 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

BAMBANG KUSTONO, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580909 198303 1 015